

**SKRIPSI**  
**DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**  
**NARKOTIKA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* DAN**  
**UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2024**

**DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* DAN  
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**OLEH:**

**EKA NOVIANTY WAHYUNI  
NIM : 2020203874231004**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Diversi Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Nama Mahasiswa : Eka Novianty Wahyuni

NIM : 2020203874231004

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1610 Tahun 2023

Tanggal persetujuan : 15 Februari 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Renmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Diversi Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak  
Pidana Narkotika Perspektif *Fiqh Jinayah* dan  
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Nama Mahasiswa : Eka Novianty Wahyuni  
NIM : 2020203874231004  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor : 1610 Tahun 2023  
Tanggal kelulusan : 21 Juni 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(.....)
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

*Dr. Rahmawati, M.Ag.*  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN).

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Armawaty dan Ayahanda (Alm.) Wahyuddin Yunus karena telah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari Ibu dan keluarga terdekat penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. dan Ibu Andi Marlina, SH., M.H., CLA. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku wakil dekan I sekaligus pembimbing utama penulis yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi, terimakasih telah berbagi ilmu dan wawasannya dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku wakil

dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

4. Ibu Andi Marlina, SH., M.H., CLA., selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam sekaligus pembimbing pendamping penulis yang telah banyak memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H., sebagai dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen studi Hukum Pidana Islam telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare, yang sudah membantu mulai dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi
7. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Untuk Alm. Wahyuddin Yunus, seseorang yang biasa saya sebut Bapak yang paling saya rindukan dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah, yang menjadi panutan bagi saya agar tidak berputus asa menjalani hidup. Segala impianmu telah saya wujudkan satu-persatu, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa kau temani lagi. Ibu Armawaty dan nenek Marwah tercinta yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka senantiasa memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya, yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun. Hidup lebih lama lagi, karena engkau saksi dari setiap perjalanan



penulis.

10. Kepada saudara saya Eko Wahyu Syahputra, (Alm) Rezky Wahyu Aditya dan Muh. Dzakhir Khafadi Wahyu selaku adik penulis, terima kasih telah menjadi *Moodbooster* dan alasan penulis untuk selalu kuat dalam proses menempuh pendidikan.
11. Teruntuk om saya, Azwar dan Asmar yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Sepupu saya, Nur Fitriyani Rahman, S.E yang memberikan banyak bantuan, semangat, dukungan dalam perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir dan selalu ada dalam segala situasi.
13. Teman dekat penulis Zulfiani Syamsul dan Nurul Amirah yang telah berjuang sampai akhir semester, memberikan semangat, motivasi, doa dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan serta penulisan skripsi berlangsung.
14. Teruntuk Putri Alfiah, terima kasih atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan untuk penulis.
15. Aisyah Djauhar dan Widyasti Mentari, terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi dan selalu menjadi pendengar yang baik.
16. Kepada teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam tahun 2021, teman-teman pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tahun 2022 yang telah kebersamai penulis hingga penyelesaian studi akhir
17. Kepada teman-teman posko KKN Mandiri Desa Samaenre dan teman-teman PPL di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang sampai saat ini masih saling mendukung dan memberi motivasi dalam penyelesaian studi akhir penulis.

18. Teristimewa kepada Keluarga Besar dan orang dekat penulis yang telah melindungi, menasehati, memberikan doa, dukungan dan semangat serta peluk hangat kepada penulis.
19. Dan terakhir diri saya sendiri, Eka Novianty Wahyuni. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses-Nya. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini, berbahagialah dimanapun berada. Mari kita rayakan untuk diri sendiri.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenaan segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Juni 2024 M  
23 Zulkaidah 1445 H

Penulis,



Eka Novianty Wahyuni  
NIM : 2020203874231004



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Eka Novianty Wahyuni  
NIM : 2020203874231004  
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene', 02 November 2002  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Diversi Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana  
Narkotika Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Undang-  
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Juni 2024 M  
23 Zulkaidah 1445 H  
Penulis,



Eka Novianty Wahyuni  
NIM : 2020203874231004

## ABSTRAK

**Eka Novianty Wahyuni**, Diversi Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, (dibimbing oleh Bapak Aris dan Ibu Andi Marlina)

Penelitian ini membahas tentang Diversi Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu ; Bagaimana konsep pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika ?, Bagaimana konsep *fiqh jinayah* terhadap diversi anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika ? dan Bagaimana perbandingan diversi menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak dan *fiqh jinayah* ?

Penelitian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *book survey*, yaitu dengan menelusuri buku, artikel *website*, dokumen, atau literatur-literatur lainnya. Adapun teknik analisa data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan simpulan/verifikasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) konsep diversi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). 2) Menurut pandangan *Fiqh Jinayah*, anak pelaku tindak pidana narkotika sebagai individu yang memerlukan pembinaan dan rehabilitasi, bukan hukuman berat. Penanganan difokuskan pada pemulihan, dengan keterlibatan keluarga dan komunitas untuk mendukung reintegrasi anak. 3) Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian kasus anak melalui peradilan formal ke mekanisme rehabilitatif melalui konseling dan program sosial. Sama halnya dengan *Fiqh jinayah*, juga menekankan rehabilitasi dan pembinaan bagi anak, mengingat mereka belum *akil baligh* dan tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Narkotika, *Fiqh Jinayah*, Sistem Peradilan Pidana Anak

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	22
G. Landasan Teori.....	23
H. Metode Penelitian.....	33
<b>BAB II    KONSEP PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI           PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....</b>	<b>39</b>
A. Pelaksanaan Diversi dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	39
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika .....	46
C. Kendala dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika .....	51

BAB III	PANDANGAN <i>FIQH JINAYAH</i> TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	54
A.	Analisis <i>Fiqh Jinayah</i> Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	54
B.	Ketentuan Hukum Islam tentang Sanksi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	59
BAB IV	PERBANDINGAN DIVERSI MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN <i>FIQH JINAYAH</i> .....	64
A.	Diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	64
B.	Diversi menurut <i>Fiqh Jinayah</i> .....	70
BAB V	PENUTUP .....	83
A.	Simpulan.....	83
B.	Saran .....	84
	DAFTAR PUSTAKA .....	I
	LAMPIRAN.....	



## DAFTAR GAMBAR

No. Lampiran	Judul Gambar	Halaman
1.	Tabel 1.1	80



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Biodata Penulis	<i>Terlampir</i>



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

#### 1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / نا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudahal-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnahal-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*بي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئَةٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab*

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاِلهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfirahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadunillārasūl*  
*Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilaladhībī Bakkatamubārakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhī unzilafīhal-Qur’an*  
*Nasir al-Din al-Tusī*  
*Abū Nasral-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*  
*Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)*  
*NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd*  
*(bukan: Zaid, NaṣrḤamīdAbū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

- H = Hijriah  
 M = Masehi  
 SM = Sebelum Masehi  
 l. = Lahir tahun  
 w. = Wafat tahun  
 QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4  
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحة  
 دم = بدون  
 صلعم = صلى الله عليه وسلم  
 ط = طبعة  
 بن = بدون ناشر  
 الخ = إلى آخرها / إلى آخره  
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).  
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.



- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peningkatan kejahatan, baik dalam hal jenisnya maupun metode yang digunakannya, sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Kini, pelaku yang telah dewasa tidak lagi melakukan tindak pidana, tetapi pelaku yang berusia muda yang dikategorikan sebagai anak juga melakukan tindak pidana. Ada kemungkinan bahwa alasan pelaku yang lebih dewasa menggunakan anak-anak untuk melakukan tindak pidana adalah karena anak-anak menerima perlakuan hukum yang berbeda jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Faktor kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana begitu penting dalam pembuktian terjadinya tindak pidana, tetapi usia muda memungkinkan anak-anak untuk melakukan tindakan di luar pengetahuan dan kesadaran berpikir tentang konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, memenuhi asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus diterapkan terhadap pelakunya.<sup>1</sup>

Lingkungan tempat tinggal anak menjadi faktor ketiga, lingkungan ini dapat memengaruhi bagaimana seorang anak berperilaku. Anak-anak yang tumbuh dengan pergaulan dengan teman yang lebih muda daripada orang dewasa seringkali memiliki pola pikir dan perilaku menyimpang di masyarakat. Faktor pendidikan juga sangat penting dalam membentuk cara pikir dan tindakan anak di bawah umur. Sekolah atau lingkungan pendidikan harus serius berusaha mencegah tindakan kriminal yang mungkin dilakukan oleh seorang anak, dengan mengajarkan nilai-nilai perdamaian

---

<sup>1</sup> Kamaruddin, "Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)," *Jurnal Al-'Adl* Vol. 8 No.2 (2015): h.82.

melalui tiga komponen penting: guru, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Guru juga sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai dan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup>

Orang dewasa dapat mudah membuat anak melakukan kejahatan atau tindak pidana dalam kehidupan sehari-hari, seperti pencurian, penipuan, kekerasan, dan bahkan terjerumus dalam penggunaan narkoba atau bahkan menjadi pengedar narkoba. Jika anak-anak menjadi kecanduan barang haram, orang dewasa dapat menggunakan mereka sebagai kurir atau pengantar barang kepada calon pembeli dengan memberi mereka sedikit uang untuk barang haram tersebut, seperti sabu. Karena ada banyak hubungan antara fenomena yang ada dan mempengaruhi satu sama lain, perlindungan anak adalah hasil dari interaksi. Oleh karena itu, baik tindakan yang tepat atau tidak tepat untuk melindungi anak, fenomena yang relevan harus dipertimbangkan.<sup>3</sup>

Anak-anak yang melanggar hukum melakukannya karena terbatasnya kesempatan untuk berkembang, bukan karena kehendak bebas mereka sendiri. Remaja yang berisiko dan rentan terhadap konflik hukum seringkali menjadi korban pelecehan dan penelantaran, pengasuhan yang buruk dan lalai, dan kesulitan ekonomi.

Kejahatan remaja adalah bukti kegagalan masyarakat untuk memberikan lingkungan yang aman bagi anak-anaknya daripada kisah sukses. Daripada menawarkan bantuan dalam rehabilitasi mereka, label ulang yang diberikan pada anak-anak seperti itu mengakibatkan pengucilan mereka dari masyarakat. Jika

---

<sup>2</sup> Ahmad Nurkholis, *Peach Education Dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur (Cet.1)* (Jakarta: PT Granmedia, Anggota IKAPI, 2015): h.25.

<sup>3</sup> N. G. A. T. Putra , Pello, J., Medan, K. K., & Wewo, J. A, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 12 No (2020): h.103-116.

pelanggar terus dikriminalisasi sementara kesempatan kedua yang pantas mereka dapatkan ditolak, peluang mereka akan hilang dan mereka akan dilecehkan lagi ketika mereka dewasa. Anak-anak ini memerlukan dukungan saat masih kecil.

Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak-anak tersebut dan tidak sesuai dengan prinsip penghormatan penuh terhadap hak-hak anak. Kepribadian anak berkembang seiring perkembangan dan tergantung pada tahap perkembangan: anak belajar untuk menerima, memenuhi kebutuhannya, bertindak, menjaga kesehatannya, dan melindunginya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Keluarga adalah tempat perkembangan awal seorang anak, sejak lahir hingga proses perkembangan jasmani dan rohaninya. Keluarga memiliki arti dan fungsi yang penting bagi kelangsungan hidup seorang anak dan membantu mereka menemukan makna dan tujuan hidup mereka.<sup>5</sup>

Masalah anak sesungguhnya akan terus dibahas. Generasi Indonesia adalah anak-anak. Negara harus mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi anak-anak yang terjerumus dalam tindak pidana atau perbuatan melawan hukum karena fakta bahwa anak-anak dapat terjerumus dalam tindak pidana. Dalam istilah "perbuatan berhadapan dengan hukum" atau "perbuatan melawan hukum", perbuatan yang dimaksud tidak hanya bersifat positif, yaitu melakukan atau melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi juga bersifat negatif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diharuskan juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup> Dengan demikian, anak perlu mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>4</sup> Liza Agnesta Krisna, "*Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*" (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.8.

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h.69.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2017): h.54.

Sebagian besar orang percaya bahwa penghukuman yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana formal, yang memasukkan anak ke dalam penjara, adalah keputusan yang tidak baik untuk anak. Proses ini ternyata tidak berhasil membuat anak jera dan menjadi orang yang lebih baik, yang membantunya berkembang. Penjara justru seringkali mendorong anak-anak untuk menjadi lebih profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>7</sup>

Sebenarnya, setiap manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-haknya yang sama. Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka dan dilindungi sesuai dengan hukum.<sup>8</sup> Pemberian perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Salah satu cara untuk melindungi hak asasi anak adalah dengan melindungi hak anak untuk menjadi anak dalam masyarakat dan melindungi kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.<sup>9</sup> Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada anak-anak pelaku tindak pidana; sebaliknya, mereka berusaha untuk meningkatkan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi kesejahteraan korban dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ni Putu Widyarningsih, “Micus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika,” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8 No. (2020) : h.1093.

<sup>8</sup> Aswad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversion For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13, N (2019) : h.16.

<sup>9</sup> K. I. Hulu, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,” *Jurnal Education And Development* Vol. 5 No. (2018): h.75.

<sup>10</sup> Mayasari, “Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015): h.1.

Semakin meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dengan beragam kasus yang menyertainya menjadi keprihatinan dan pekerjaan rumah bersama untuk mengatasinya. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.

Anak-anak yang menjalani masa tahanan ditempatkan pada beragam fasilitas pemasyarakatan. Saat ini tahanan anak ditampung di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) sebanyak 1190. Ada juga yang bertempat di lembaga pemasyarakatan (lapas) 234 orang, rumah tahanan negara (rutan) 53 orang, dan lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) sejumlah 7 orang. Tahun 2023 masih menyisakan empat bulan hingga akhir tahun, artinya angka tersebut kemungkinan masih akan bergerak naik.

Apabila dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah menembus angka 2.000. Menilik keadaan pada 2020 dan 2021, angka anak tersandung kasus hukum 1.700-an orang. Kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 1800-an anak. Tren yang cenderung meningkat menjadi alarm bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis.<sup>11</sup>

Perlindungan anak merupakan sebuah bidang pembangunan Nasional dengan fokus utamanya adalah untuk melindungi anak. Melindungi Anak memiliki tujuan

---

<sup>11</sup> Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara," Kompas.Id, 2023, <https://www.kompas.id/Baca/Riset/2023/08/28/Meningkatnya-Kasus-Anak-Berkonflik-Hukum-Alarm-Bagi-Masyarakat-Dan-Negara>.

agar dapat membangun generasi muda sebaik mungkin. Perlindungan anak berhubungan erat dengan 5 pilar yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara, dimana kelimanya memiliki hubungan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan terhadap anak.<sup>12</sup>

Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>13</sup>

Diversi merupakan suatu alternatif dalam penanganan perkara pidana, terutama bagi pelaku yang masih berstatus anak-anak. *Fiqh jinayah* merujuk pada hukum pidana Islam yang mengatur tentang pelanggaran hukum dan hukuman yang diberikan. Dalam pandangan *fiqh jinayah*, upaya diversi dapat diterapkan sebagai bentuk pengampunan atau pembebasan dari hukuman yang lebih berat. Prinsip utama dalam diversi adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, mendapatkan pendidikan, dan rehabilitasi tanpa harus melalui proses hukuman yang keras. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hal-Hak Anak,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra* Vol.11, No (2017) : h.2.

<sup>13</sup> R. Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.47.

<sup>14</sup> Yati Sharfina Desiandri, “Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan,” *USU Law Journal* Vol. 5 No. (2017) : h.147.



Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur. Pasal 9 Undang-Undang SPPA mengatur bahwa :

“Diversi harus mempertimbangkan tindak pidananya, dimana tindak pidana narkotika adalah jenis tindak pidana tanpa korban”.

Pasal 10 Undang-Undang SPPA mengatur pula bahwa :

“tindak pidana yang masuk kedalam jenis tindak pidana narkotika hanya boleh dilakukan diversi oleh penyidik, dalam hal ini kepolisian yang boleh melakukan diversi terhadap tindak pidana narkotika”.<sup>15</sup>

Mengenai aturan pemidanaan terhadap anak yang di bawah umur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Diversi seharusnya bisa ditekankan kepada masyarakat, sebaiknya lebih mengimplementasikan atau memberikan pemahaman kepada para pihak baik orang tua maupun pelaku mengenai bagaimana konsep dan penerapan diversi agar dapat mempertimbangkan penetapan diversi. Misalnya BAPAS (Balai Pemasyarakatan) agar proses diversi dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturannya. Namun kenyataannya, untuk melakukan hal tersebut ternyata tidak mudah karena penjatuhan pidana penjara yang ceroboh (kurang selektif) bertentangan dengan ketentuan *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan

---

<sup>15</sup> Irwan, “Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Lex Renaissance* Vol.5, No. (2020) : h.536.

berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan, bagaimana kondisi fisik dan psikologis anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan, apakah pidana tersebut dapat membahayakan orang tua anak, dan apakah pidana tersebut membahayakan anak nakal.<sup>16</sup>

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun ia tidak bisa dikenai hukuman apa pun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).<sup>17</sup>

Dalam hukum pidana Islam, tidak terdapat istilah diversi seperti dalam hukum pidana umum. Namun, konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam memiliki kesamaan dengan konsep diversi dalam hukum pidana umum, di mana tujuannya adalah untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sambil tetap memperhatikan aspek mendidik dan rehabilitasi. Hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, pemecatan, teguran, atau hukuman lain yang dianggap sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Anak-anak tidak di kenakan kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Menurut syariat islam, pertanggung

---

<sup>16</sup> Sri Sutatiek, "Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia " (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013): h.47.

<sup>17</sup> Bambang Surabangsa Tajul Arifin, "Analisis Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam" Vol.22, No (2022): h.55-56.

jawaban pidana di dasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (*iradah* dan ikhtiar) ketentuan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi : diangkat dalam tiga hal orang yang di atur sampai terbangun, anak-anak sampai dewasa (*baligh*), dan orang gila sampai ia terkala atau sembuh. Dengan demikian syari'at Islam berorientasi kepada tiga aspek yaitu : Mendidik individu agar mampu menjadi sumber maslahat bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber mafsadat bagi seorang manusia pun.

Menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam, tanpa membedakan golongan. Islam berorientasi kepada keadilan sosial, menempatkan manusia sejajar dihadapan Undang-undang (hukum) tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin. Tidak ada satupun perintah syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak membawa maslahat hakiki, meskipun maslahat itu kadang tertutup bagi sebagian orang yang diselimuti hawa nafsu. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, akan dikaji lebih lanjut juga mengenai prinsip-prinsip *fiqh jinayah* yang relevan dengan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba serta bagaimana perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur diversifikasi dalam konteks tersebut.<sup>19</sup>

Judul penelitian ini disusun oleh penulis dengan judul : Diversifikasi Bagi anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal Farhan, "Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2012/PN.TNG)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016): h.44.

<sup>19</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013): h.7.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimana konsep *fiqh jinayah* terhadap diversifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika ?
3. Bagaimana perbandingan diversifikasi menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak dan *fiqh jinayah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika
2. Untuk mengetahui konsep *fiqh jinayah* terhadap diversifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika
3. Untuk mengetahui perbandingan diversifikasi menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan *fiqh jinayah*

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh oleh pembaca pada umumnya dan khususnya pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan berupa :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai penerapan diversifikasi dalam konteks anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Melalui pendekatan perspektif *fiqh jinayah* dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penelitian ini dapat

menganalisis landasan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dalam menghadapi kasus-kasus semacam itu.

- b. Penelitian ini dapat membantu mengintegrasikan prinsip-prinsip agama, seperti dalam *fiqh jinayah*, dengan sistem peradilan pidana anak yang diatur oleh undang-undang. Hal ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam konteks hukum modern.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dalam melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana. Dengan mengkaji penerapan diversifikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh jinayah* dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa anak pelaku mendapatkan perlindungan yang memadai dan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.
- b. Penelitian ini dapat mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penerapan diversifikasi dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, hak untuk diperlakukan dengan hormat, hak atas rehabilitasi, dan hak atas reintegrasi sosial.

## E. Definisi Istilah

### 1. Diversi

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diversifikasi diartikan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jack E. Bynum dalam Marlina menyatakan “*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful*

*offender from the juvenile justice sistem* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).<sup>20</sup> Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.<sup>21</sup> Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>22</sup>

Pasal 8 UU Nomor 11 tahun 2012 mengatur bahwa pelaksanaan Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dengan berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Pengaturan ini menegaskan adanya proses musyawarah oleh para pihak berkepentingan terhadap penanganan anak yang melakukan tindak pidana, sehingga korban atau orangtua/walinya mesti diajak dalam musyawarah tersebut.<sup>23</sup> Dengan demikian konsep Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang

---

<sup>20</sup> Louisa Yesami Krisnalita, ““Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”,” *Binamulia Hukum* Vol. 8, No (2019): h.93.

<sup>21</sup> Setia Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*” (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011): h.24.

<sup>22</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011): h.1.

<sup>23</sup> Kamaruddin Jafar, ““Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum),”” *Jurnal Al-‘Adl* Vol. 8 No. (2015): h.84.

difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>24</sup>

Penerapan diversifikasi ditujukan agar tumbuh kembang anak yang tersandung khusus tidak terganggu terutama jika harus melalui prosedur hukum pidana.<sup>25</sup> Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Balai Pemasyarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Sedangkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam, berkaitan dengan pendefinisian anak, terjadi sedikit perbedaan mengenai batas usia anak dengan pandangan hukum pidana Nasional. Perbedaan ini akan sangat menentukan hasil dalam penentuan tujuan diversifikasi. Ketika seorang insan tidak dikategorikan sebagai anak maka insan tersebut tidak berhak lagi mendapatkan jaminan hukum dari Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Melalui diversifikasi, anak pelaku diberikan kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini diharapkan dapat mengubah perilaku anak pelaku ke arah yang lebih baik, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan baik. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari perilaku orang dewasa. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan

---

<sup>24</sup> Komariah Tinuk Dwi Cahyani, "Efektifitas Konsep Diversifikasi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)," *Jurnal Legality* Vol. 24, N (2016): h.268.

<sup>25</sup> R. Poetri Priamasari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi," *Journal Law Reforma* Vol. 12 No (2018): h.288.



memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.

## 2. Anak

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang umurnya belum genap delapan belas tahun, dan juga anak yang masih didalam kandungan.<sup>26</sup> Pengertian anak juga tertera pada Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 mengenai *burgerlijk wetboek* dan kesejahteraan anak bahwa anak adalah individu yang belum berusia usia dua puluh satu tahun dan juga belum menikah.<sup>27</sup>

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.<sup>28</sup> Anak juga merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang memiliki beragam potensi yang bertujuan untuk meneruskan cita-cita bangsa, di Indonesia ada prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan baik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>29</sup> Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran

---

<sup>26</sup> “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1” (n.d.).

<sup>27</sup> Wagianti Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)* (Bandung: Refika Aditama, 2017): h.24.

<sup>28</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009): h.15.

<sup>29</sup> DS.Dewi Dan Fatahillah A. Syukur, *Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Bandung: Mediasi Penal, 2014): h.4.

strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>30</sup>

Anak yaitu harta yang tidak ternilai harganya, bukan hanya dari segi social, budaya, ekonomi, politik, hukum tetapi juga keberlanjutan sebuah generasi pelanjut keluarga, suku, ras, maupun bangsa. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat semua manusia.<sup>31</sup>

### 3. Narkotika

Narkotika, juga dikenal sebagai narkoba atau obat terlarang, adalah zat-zat kimia atau obat-obatan yang memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan fisik dan/atau psikologis, serta dapat memiliki efek berbahaya pada kesehatan fisik dan mental individu yang mengkonsumsinya. Narkotika sering digunakan untuk tujuan rekreasi atau penggunaan yang tidak sah, dan penggunaannya dapat dilarang atau diatur oleh undang-undang di berbagai negara.

Ditinjau dari sudut usia, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, banyak anak muda saat ini yang telah terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Anak menjadi lebih cepat terperangkap karena adanya ketidakstabilan emosi maupun jiwa di saat proses pendewasaan, serta adanya rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga lebih mudah untuk terpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>30</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008): h.1.

<sup>31</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Cet.1 (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019): h.1.

Hal ini merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, selain itu dampak penyalahgunaan narkoba dapat berpotensi merusak segala dimensi kehidupan anak, seperti menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, anti sosial, gangguan kesehatan, serta menyebabkan timbulnya perilaku kriminalitas.<sup>32</sup>

Berdasarkan hal ini telah ditetapkan dalam Al-quran dan Hadist yang berkaitan dengan larangan berbuat yang dapat menyebabkan bahaya dan kerugian, di antaranya:

- 1) Dalil di dalam Al-qur'an, Surah Al-Maidah/5 : 90

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>33</sup>

Penjelasan dari ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya! Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan; berjudi, bagaimana pun bentuknya; berkorban

<sup>32</sup> Dewa Gede Sudika Mangku Ni Putu Rai Yuliantini Kadek Desy Pramita, “Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pada Anak Di Kabupaten Buleleng,” *Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Vol.5 No. (2022): h.29.

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019): h.154.

untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus; dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial; dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat.

## 2) Hadis Rasulullah SAW

Artinya :

“Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajiannya, pembelinya, penjualannya, pemeras bahannya, yang meminta memerasnya, pembawa dan yang minta dibawakannya." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Umar).<sup>34</sup>

Hadis Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Umar dapat dijelaskan bahwa Hadis ini menggarisbawahi betapa seriusnya Islam dalam melarang minuman beralkohol dan semua aktivitas yang terkait dengannya. Pesan dalam hadis ini adalah untuk menjauhi minuman keras dan aktivitas terkait, karena mereka merusak individu dan masyarakat serta merusak hubungan seseorang dengan Allah. Dengan memahami makna hadis ini, umat Muslim diharapkan untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan hukum yang diajarkan oleh agama mereka. Dimana kata Allah melaknat penjualnya yaitu bukan hanya penjual minuman keras yang mendapat kutukan namun juga pengedar, penjual dan pemakai narkoba. Dalam Islam, perdagangan narkoba adalah dilarang karena merusak masyarakat dan individu.

---

<sup>34</sup> Budi Setiawan Dkk, *“Narkotika Dalam Pandangan Agama”* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010): h.18.

Narkotika dan minum-minuman keras telah lama dikenal oleh seluruh manusia akan tetapi itu semua lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Hampir semua agama besar melarang umatnya untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras. Dalam Islam ada beberapa ayat al-Quran dan hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Larangan mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan adalah sama dengan mengkonsumsi narkotika. Khamar (narkotika) biasanya menurunkan seseorang kederajat yang rendah dan hina karena dapat memberikan efek memabukkan dan melemahkan seseorang yang telah menggunakan narkotika. Orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan khamr dilaknat oleh Allah, entah pembuatnya, pemakainya, pembelinya, penjualnya, penyuguhnya dan orang-orang yang disuguhkan.<sup>35</sup>

#### 4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak

---

<sup>35</sup> Arif Hakim, *Bahaya Narkotika* (Bandung: Pustaka Setia, 2004): h.42.

pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.<sup>36</sup>

Seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum akan dihadapkan dengan aparat-aparat pemerintah sebagai alat pengawas sosial melalui aparat penegak hukum.<sup>37</sup> Sistem peradilan pidana anak terdiri dari rangkaian tahapan penanganan perkara anak yang berada di luar hukum, diawali dengan tahap penyidikan dan diakhiri dengan tahap penahanan yang difokuskan pada perlindungan, keadilan nondiskriminatif dan pengakuan yang sebaik-baiknya.<sup>38</sup> Sistem peradilan pidana terdiri dari tiga (3) organisasi yang terpisah yaitu kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sendiri atau terpisah.<sup>39</sup> Akan tetapi, tidak berarti bahwa setiap lembaga bebas satu dari yang lain. Apa yang dilakukan dan

---

<sup>36</sup> Mahir Sikki Z.A., S.H., "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, 2021, <https://pn-palopo.go.id/30-Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak>.

<sup>37</sup> Budi Setiawan, "Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak" (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasaduddin Makassar, 2015): h.70.

<sup>38</sup> Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011): h.16.

<sup>39</sup> Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Cet.1)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016): h.11.

bagaimana dilakukan oleh satu lembaga dapat memberikan pengaruh langsung pada pekerjaan lembaga lainnya.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>41</sup> Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti.

Sistem peradilan anak sebagai suatu praktik peradilan anak yang meliputi beberapa rangkaian kegiatan seperti peradilan anak, penggugatan anak, penyidikan anak, juga penegakan hukum formil anak dan substantif, sistem penegakan hukum, dan Hukum Pidana KUHP Anak. Yang mana bertujuan untuk menekankan pada kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2014): h.48.

<sup>41</sup> J. Narwoko, Dkk, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): h.123.

<sup>42</sup> Imam Sumantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi ( Studi Kasus Di Polrestabas Makassar)" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN, 2017): h.26.



## 5. *Fiqh Jinayah*

*Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>43</sup>

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha’, perkataan *jinayah* berarti perbuatan terlarang menurut *syara’*. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara’* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat di jelaskan bahwa *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh *syara’* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsenkuensi membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda.<sup>45</sup> Adapun pengertian *jarimah* adalah larangan-

---

<sup>43</sup> And Mahrida Ady Purwoto, Ichlas Tribakti, *Mengenal Hukum Islam* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023): h.92.

<sup>44</sup> Fulki Ainur Rafi, *Ringkasan Pelajaran Ushul Fiqh* (San Francisco: Blurb, 2021): h.43.

<sup>45</sup> Tinuk Dwi Cahyani, “*Pidana Mati Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Islam*” (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021).



larangan *syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

## F. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai konsep diversifikasi terhadap dalam sistem peradilan pidana anak, dijadikan sebagai bahan acuan untuk menunjang penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Asmar (2022) dengan judul Analisis *Fiqh Jinayah* dalam Diversifikasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Polres Parepare.<sup>46</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama mengkaji atau membahas mengenai diversifikasi dalam perspektif *fiqh jinayah*, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, skripsi ini hanya membahas tentang analisis *Fiqh Jinayah*-nya sedangkan penelitian penulis akan membahas tentang perbandingan perspektif *fiqh jinayah* dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak mengenai Diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hermawan (2021) dengan judul Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Islam).<sup>47</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Diversifikasi, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya mengenai diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif hukum islam, dan penelitian penulis akan membahas tentang secara spesifik tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana

---

<sup>46</sup> Asmar, "Analisis Fiqh Jinayah Dalam Diversifikasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare." (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

<sup>47</sup> Hermawan, "Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Islam)" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

narkotika serta penerapan diversinya perspektif *fiqh jinayah* dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ratnawati (2023) dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Parepare.<sup>48</sup> Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Diversi, sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini lebih mengkaji tentang penerapan diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada pengalihan hak atas pidana anak pelaku narkotika.

## G. Landasan Teori

### 1. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

*Restorative justice* adalah pemulihan ganti rugi terhadap korban, dalam hal ini korban adalah pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana oleh pelaku. *Restorative justice* berfungsi sebagai tempat penampung keinginan berbagai pihak yang bersengketa, termasuk dalam hal ini korban dan keluarga korban, sebagai faktor penentu apakah sesuatu ditegakkan secara restoratif atau

---

<sup>48</sup> Ratnawati, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Parepare" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

masuk ke dalam ranah peradilan pidana. *Restorative justice* adalah mengembalikan semua permasalahan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu korban, pelaku dan anggota keluarganya, terutama untuk kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. *Restorative justice* berusaha mengembalikan kenormalan atau pemulihan peristiwa yang telah terjadi, atas permintaan korban atau keluarga korban. Konsep keadilan restoratif lebih mencari penghormatan pribadi, martabat, dan yang terpenting, penghilangan kebencian antara korban dan pelaku. Mengikuti *restorative justice* di harapkan kerugian korban dapat dipulihkan seperti sedia kala dan pelaku tidak lagi merasa bersalah karena telah di maafkan oleh korban atau keluarga korban.<sup>49</sup>

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Di pihak lain, *Restorative justice* merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dan dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana oleh para penegak hukum, khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>50</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan

---

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016): h.108.

<sup>50</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017): h.56.

perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, atau yang kita kenal dengan keadilan *retributive*, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>51</sup> Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana, prinsip keadilan restoratif sebaiknya diterapkan, mengingat bahwa pidana penjara selama ini dianggap sebagai sanksi utama bagi pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Abintoro Prakoso, "Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak" (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013): h.95-99.

<sup>52</sup> M Alvi Syahrin, "Enerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* Vol.48 No. (2018): h.98.

## 2. Teori *Ta'zir*

Secara bahasa *ta'zir* merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir juga* berarti hukuman yang berupa member pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para *fugoha'* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Quran dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegah hanya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh *fugoha'* dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kaffarat*.<sup>53</sup>

Jarimah *ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Mengenai bentuk

---

<sup>53</sup> Halil Husairi Darsi darsi, “‘Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Islam*, 2019: h.62.

hukuman *ta'zīr*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhīr*, kesembilan hukuman denda.<sup>54</sup>

*Ta'zir* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah *ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim (waliyul amri atau imam). Menurut Al- Mawardi: "*ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*".<sup>55</sup> Disamping ada yang diserahkan penentuan sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh *syara'*.<sup>56</sup>

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zīr* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dīb* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama *fiqh* membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Inti jarimah *ta'zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan

---

<sup>54</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile*, n.d., h.7.

<sup>55</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. 6* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Cet.II)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006): h.9.

wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan *syara'* yang konkrit.

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan.
- c. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- e. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>57</sup>

*Ta'zir* juga dapat sampai pada tingkatan hukuman mati. *Ta'zir* adalah sanksi yang dilakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat* karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh al- Qur'an dan sunah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>58</sup>

### 3. Teori *Al-Ishlah*

*Ishlah* merupakan cara menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kaum muslim. Kata *ashlihu* adalah kata kerja perintah atau *fi'l al amr* yang berarti

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005): h.225-226.

<sup>58</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013): h.57.



damaikanlah. Kata perintah menurut kaidah ushul atau prinsip dasar penentuan hukum menunjukkan wajib dilakukan. Dengan kata lain, prinsip damai adalah wajib diupayakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana.<sup>59</sup> *Al-Ishlah* adalah kebalikan dari *ifsad*. Secara etimologi *al-Ishlah* terambil dari kata *aslaha*, *yuslihu*, *ishlahan*, berarti perbaikan atau perdamaian, artinya dia memperbaiki sesuatu setelah dia merusaknya.<sup>60</sup> *Ishlāh* berarti perdamaian merupakan salah satu term atau lafadz yang ditemui dalam al-Qur'an. Kata *ašliḥū* terambil dari kata *aṣlahā* yang asalnya adalah *ṣaluḥa* sebagai antonim dari kata *fasada* (rusak).<sup>61</sup>

*Ishlah* dapat ditafsirkan dengan meredam pertikaian atau pertengakaran.<sup>62</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy *ishlah* diatur dalam hukum Islam dengan tujuan untuk mendamaikan individu-individu maupun kelompok yang sedang bersengkata dalam banyak hal bisa saja karena urusan darah, harta, kehormatan bahkan politik.<sup>63</sup> Maka dari itu dalam Islam sebenarnya *ishlah* itu begitu urgen karena ketika perdamaian tersebut tidak dilaksanakan ketika menghadapi suatu permasalahan pasti akan timbul permasalahan yang lebih besar lagi.

Dalam Islam, aturan hidup telah ditetapkan melalui sumber hukum mutlak, yaitu Al-quran sebagai sumber hukum pertama, As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua, ijma' ulama (konsensus) sebagai sumber hukum ketiga dan

<sup>59</sup> Umi Rohmah, "Perdamaian (Islah) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syari'Ah," *Al-'Adl* Vol.7 No.1 (2014): h.36.

<sup>60</sup> Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2010): h.789.

<sup>61</sup> Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-An," *Tafsere* Vol.4 No.1 (2016): h.14.

<sup>62</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Paramadina, 2004): h.60.

<sup>63</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam, Jilid II* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2018): h.330.



*qiyas* (analogi hukum) sebagai hukum keempat. Sumber-sumber hukum Islam tadi merupakan hirarki dalam Sistem Hukum Islam.<sup>64</sup>

Menurut ulama *fiqh*, *ishlah* bermakna suatu perdamaian, yaitu suatu perjanjian dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di antara manusia yang bertikai baik individu atau kelompok.<sup>65</sup> Jadi bisa dimaknai *ishlah* merupakan suatu bentuk perdamaian yang dilakukan kepada para pihak yang sedang bersengketa baik individu ataupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Konsep *ishlah* ini sebenarnya sudah tertuang dalam ajaran agama Islam yakni termaktub diantaranya dalam QS. Al-Hujarat :10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ:

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.<sup>66</sup>

dan QS. As-Syuro: 40<sup>67</sup> yang berbunyi :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

<sup>64</sup> Andi Marlina, *Konsep Al-Ishlah (Perdamaian) Dan Keadilan Restoratif*, Ed. Muhammad Majdy Amiruddin (Kota Parepare : IAIN Parepare Nusantara Pers, 2023): h.9.

<sup>65</sup> Erpi Desrina Hasibuan, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Medan” (Universitas Sumatera Utara Medan, 2012): h.5.

<sup>66</sup> Al-Qur’an Al-Karim

<sup>67</sup> Waluyadi, “Ishlah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan,” *Yustisia Jurnal Hukum* Vol.3 No.2 (2014): h.5.

Terjemahnya :

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim”<sup>68</sup>

Berangkat dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa Agama Islam telah diajarkan bagaimana caranya ketika menghadapi suatu sengketa atau permasalahan maka bisa diselesaikan dengan cara *ishlah* (perdamaian). Tujuannya adalah dengan mengambil cara ini maka setiap sengketa bisa diselesaikan dengan cara yang baik agar terciptanya suatu kesepakatan bersama diantara para pihak yang bersengketa. Meskipun kesepakatan tersebut hasilnya baik atau tidak yang paling penting adalah keadilan yang didapatkan. Senada dengan hal itu bahwa *ishlah* merupakan suatu bentuk perdamaian dalam memperbaiki suatu konflik suatu perkara yang terjadi diantara manusia secara individu maupun kelompok sehingga dengan jalan tersebut diharapkan memunculkan sebuah kesepakatan diantara pihak yang bersengketa.<sup>69</sup>

Apabila dicermati sejumlah ayat yang memiliki relevansi dengan teori tersebut, tampak adanya dimensi perdamaian (*iṣhlāḥ*) sebagai spirit menciptakan kedamaian. Islam yang menjadikan alquran sebagai sumber ajaran dikenal sebagai agama cinta damai.<sup>70</sup> Selain itu, al-quran secara tegas menunjukkan bahwasanya perdamaian bukan hanya pada kelompok yang bertikai, namun hal itu juga

---

<sup>68</sup>Al-Qur'an Al-Karim

<sup>69</sup> Fikri, “Transformation The Value Of Al-Islah In The Diversity Of Conflict: Epistemology Islamic Law In The Qur'an,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* Vol.16 No.2 (2016): h.205.

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Mishbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al\_Qur'an (Cet.II)* (Jakarta: Lentera Hati, 2009): h.596.

diperuntukkan dalam hal melakukan perbaikan-perbaikan sehingga tidak menciptakan potensi konflik-konflik yang kemungkinan terjadi sewaktu-waktu.<sup>71</sup>

*Ishlah* juga didefinisikan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka yang berselisih atau yang bersengketa. Para ahli juga banyak memaparkan makna islah seperti al-Zamakhshari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *Ishlah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. M. Quraish Shihab juga ikut mendefinisikan bahwa *Ishlah* jangan dipahami dalam arti mendamaikan antara dua orang (atau lebih) yang berselisih. Akan tetapi, kata tersebut harus dipahami sesuai dengan makna semantiknya dengan memperhatikan penggunaan al-Qur'an terhadapnya. Menurutnya ada dua bentuk yang digunakan al-Qur'an, pertama *Ishlah* merupakan satu bentuk kata yang selalu membutuhkan obyek, dan kedua *shalah*, yang digunakan dalam bentuk kata sifat. Sehingga salah dapat diartikan sebagai terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu, sehingga ia dapat bermanfaat (berfungsi) dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya.

Apabila pada sesuatu ada satu nilai yang tidak menyertainya sehingga tujuan dimaksud tidak tercapai, maka manusia dan dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut padanya, dan apa yang dilakukannya dinamai *Ishlah*.<sup>72</sup> Penyelesaian perkara melalui perdamaian sebagaimana tersebut adalah bagian dari bentuk manifestasi

---

<sup>71</sup> Saidah, "Konsep Ishlah Dalam Hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu'iy)," *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 10 No.2 (2012): h.120.

<sup>72</sup> Zainuddin, "Islah Dalam Pemahaman Qur'an Hadis," *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* Vol.19 No. (2022): h.164.

penerapan prinsip *restorative justice* dan telah berjalan sejak lahirnya hukum Islam.<sup>73</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *document study*. Dimana penelitian dilakukan untuk bagaimana perkembangan politik hukum Indonesia dalam mengatasi pengedaran narkoba. Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian library atau penelitian kepustakaan. *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan.<sup>74</sup>

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada kajian dan telaah teks berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sejenisnya. Penelitian kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, studi dokumentasi dan mengakses situs internet. Studi pustaka merupakan suatu karangan ilmiah berisi pendapat berbagai peneliti tentang suatu masalah yang ditelaah dan dibandingkan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini lebih berfokus pada Konsep Anak Sebagai Pengedar Narkoba. Meminimalisir penyebaran narkoba di Indonesia. Penelitian ini

---

<sup>73</sup> Andi Marlina Ariyani, Fikri, "Konsep *Al-Ishlah* Dan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Delictum : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023 : h.35.

<sup>74</sup> Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad* (Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2020), h.23.

merupakan penelitian jenis komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan.<sup>75</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif karena peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai suatu gejala atau fenomena yang di teliti sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada saat penelitian dilakukan. Bersifat deskriptif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

## 2. Jenis dan sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian ini, penelitian kepustakaan, pengumpulan data adalah melalui buku-buku penelitian, jurnal, dan tesis terkait tesis dan

---

<sup>75</sup> Soebardhy, Et Al, *Kapital Selekt Metodologi Penelitian* (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2020), h.94.

membahas objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder<sup>76</sup>, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung (yang tidak diambil dari yang sudah diinterpretasikan oleh orang (peneliti) lain. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang bersifat up to date yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Adapun sumber data primer penelitian ini merujuk pada referensi dari buku Sistem Peradilan Pidana Anak, karya Dr. Nikmah Rosdiah, S.H., M.H., terbitan Aura Publishing dan buku Konsep *Al-Ishlah* (Perdamaian) dan Keadilan Restoratif karya Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, website dan tulisan-tulisan lain oleh para peneliti yang melaporkan hasil penelitiannya kepada orang lain.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Langkah awal penelitian ini ialah mengumpulkan dan mempelajari data hasil penelitian yang sama oleh peneliti sebelumnya dan menambahkan data yang mendukung penelitian ini melalui sumber data yang telah dijelaskan pada sub

---

<sup>76</sup> Riska Amalia, "Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas" (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, 2020).

sebelumnya. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti (instrument penelitian) dalam mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi serta fakta pendukung yang ada sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

Tujuan adanya teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh data. Untuk mendapatkan standar data yang ditetapkan maka dibutuhkan yang namanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah dan sub masalah penelitian. Artinya teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Baik dan buruknya suatu penelitian sangat bergantung kepada teknik-teknik pengumpulan datanya.

- a. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik itu berupa buku, jurnal, majalah dan karya ilmiah lainnya baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat administratif.<sup>77</sup>
- b. Mengakses situs internet yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan media elektronik yang ada dengan menelusuri website atau situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Website adalah sekumpulan halaman web yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses publik melalui internet baik yang dikelola oleh individu, grup, bisnis atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan.

---

<sup>77</sup> Purnomo Setiady Akbar Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.25.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.<sup>78</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.

##### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.56.



mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Simpulan dan Verifikasi

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## BAB II

### KONSEP PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Pelaksanaan Diversi dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi<sup>79</sup> atau dengan mengalihkan/menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.<sup>80</sup> Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas sesuatu yang telah ia lakukan.

---

<sup>79</sup> Isharawana, "Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban Berdasarkan Prinsip Restorative Justice Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7 No.1 (2018): h.98.

<sup>80</sup> H. Djanggih, "The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia," *Yuridika* Vol.33 No. (2018): h.212.

Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

Pada konsep peradilan hukum pidana yang ada di Indonesia, terlihat masih banyak sekali kritikan dari masyarakat sipil tentang adanya suatu putusan-putusan hakim dikarenakan ketidakpuasan. Oleh sebab itu masyarakat ingin sekali keadilan yang seadil-adilnya.<sup>81</sup> Berdasarkan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tentunya harus melalui mediasi penal terlebih dahulu. Dalam mediasi penal ini tingkat keadilannya dicapai dengan kesepakatan. Kedua belah pihak tersebutlah yang nantinya diharapkan dapat mencari dan memperoleh jalan keluar permasalahan yang ada dan mencari penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>82</sup>

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Adapun anak pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-

---

<sup>81</sup> Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016): h.180.

<sup>82</sup> Andi Marlina, "Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution In Parepare," *Jurnal Al-Dustur* Vol.3 No.1 (2020): h.30.

Undang. Sedangkan bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>83</sup>

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>84</sup> Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) memiliki tujuan dalam hal memperbaiki kerugian akibat pelaku kriminal sangat berkaitan dengan konsep diversifikasi yang juga berupaya sebagai upaya dalam pemulihan anak.<sup>85</sup>

Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial

---

<sup>83</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung, 2019), H.26.

<sup>84</sup> Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi" *Menuju Penelitian Yang Agung, Diselenggarakan IKAHI Dalam Rangka Ulang Tahun IKAHI Ke- 59*, 2012, h.1-2.

<sup>85</sup> Beniharmoni Harefa, "Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 1, No (2015): h.6-7.

menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya.

Namun dalam pelaksanaannya, anak justru diposisikan sebagai objek, serta perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, selain itu Undang Undang tentang Pengadilan Anak tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>86</sup>

Penegakan hukum pidana pada anak sering dibicarakan karena persoalan akibat tersebut sangat sensitif dan sangat penting bagi perilaku dan kehidupan sosial anak yang bersangkutan. Namun, pada tahun 2012 UU No. 11 tentang sistem peradilan pidana anak resmi disahkan pada 30 Juli 2014, lembaga penegak hukum Indonesia memiliki sistem peradilan yang memberikan perlindungan dan pengasuhan lebih banyak anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang sudah tidak adanya lagi kesesuaian dan tidak relevannya dengan sistem peradilan yang ada saat ini.<sup>87</sup>

Kejahatan Narkoba dalam menggunakan anak sebagai kurir merupakan contoh dari berbagai kategori kejahatan yang berdampak hukum langsung yang dapat

---

<sup>86</sup> Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan," *USU Law Journal* Vol. 5 No. (2017): h.147.

<sup>87</sup> Dewi, Budhiartha Dan Sugiarta, "Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak," *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2 No. (2020): h. 283.

dirasakan oleh lingkungan masyarakat, penerus generasi muda serta khususnya pemakai narkoba itu sendiri. Penegakan hukum pidana terhadap anak Indonesia seringkali menjadi kontroversi dan sangat sensitif di masyarakat. Dalam budaya Indonesia, masalah ini besar dan sangat penting karena terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan atau penjahat yang menentang melanggar hukum disebut selamanya jelek oleh masyarakat. Untuk anak-anak yang menjadi korban kehidupan sosial dan pengedar narkoba. Namun, menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, lembaga penegak hukum perlu melindungi dan memberdayakan korban anak.<sup>88</sup>

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversifikasi,<sup>89</sup> yaitu antara lain:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Upaya diversifikasi merupakan upaya yang wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 yang berbunyi : (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan

---

<sup>88</sup> Komang Agus Muliawan, Nyoman Gede Sugiarta Dan Gusti Ayu Gita Pritayanti Dinar, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Anak," *Jurnal Analogi Hukum* Vol.4 No.1 (2022): h. 68.

<sup>89</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum Dan HAM, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice, Cet. I* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).

diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>90</sup>

Dengan dilengkapi kewenangan diversi tersebut maka aparat penegak hukum khususnya kepolisian seharusnya menjadi inisiator dan fasilitator terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengimbau semua pihak dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua mereka, komunitas setempat, atau pihak sekolah untuk duduk bersama-sama dalam satu pertemuan berbicara proses penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Secara prinsip melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achieve reparation*).<sup>91</sup>

Tindakan afirmatif dapat dilakukan kepada kelompok anak yang rentan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini sangat relevan diterapkan pada kasus

---

<sup>90</sup> R. Wijono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019): h.51.

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008): h.98.



anak pengguna narkoba yang berkonflik dengan hukum, seperti misalnya, diversi untuk anak pengguna narkoba atau menyediakan layanan rehabilitasi medis di dalam penjara bagi anak pengguna narkoba yang melakukan tindak pidana. Kepentingan terbaik untuk anak merupakan salah satu dari empat prinsip utama dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Negara harus menjadikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan, hukum, putusan pengadilan, dan tindakan-tindakan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan anak.

Konsep kepentingan terbaik untuk anak tersebut tidak dapat diseragamkan, artinya dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak pengambil kebijakan (orang atau lembaga yang memengaruhi kondisi anak) harus mempertimbangkan kepentingan anak kasus per kasus. Kepentingan terbaik anak pengguna narkoba bisa jadi tidak sama dengan kepentingan terbaik anak dengan disabilitas. Konsep ini harus disesuaikan dan didefinisikan secara individual sesuai dengan kebutuhan atau situasi khusus dari anak. Sekalipun negara tidak memiliki prosedur khusus mengenai pelaksanaan kepentingan terbaik bagi anak pengguna narkoba, standar umum yang termuat dalam Konvensi Hak Anak maupun perangkat hukum internasional lainnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan terbaik anak. Sementara itu, bagi anak pengguna narkoba, kepentingan terbaik untuk mereka harus diwujudkan pada saat mereka mengakses layanan kesehatan dan ketika mereka terpaksa berhadapan dengan hukum.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Susilo Nugraha Windia Handoyo, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan," *De Facto* Vol.6 No.1 (2019): h.4.



Pelaksanaan diversifikasi dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba adalah langkah penting dalam upaya perlindungan anak dan rehabilitasi pelaku. Dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi, diversifikasi berperan penting dalam menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

### **B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut, oleh karena itu tentu saja Hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiel sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, jika dalam hal negatif tersebut dapat dihindari tentu saja diharapkan dalam diri Hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Zainab Ompu Jainah dan Muhammad Zulkarnain, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/Pn.Kla)," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. (2022): h.3135.

Penyalahgunaan Narkotika sampai sekarang masih menjadi salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan tidaklah kecil, melainkan menjalar luas hampir ke segala aspek, mulai dari merusak kesehatan dan psikis si pemakai itu sendiri yang tentunya dapat mengganggu perkembangan generasi penerus bangsa. Oleh karenanya Penyalahgunaan Narkotika juga dianggap sebagai ancaman bagi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2017 Penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai angka 3,3 juta orang, dan pada tahun 2019 telah mencapai 3,41 juta orang dengan kerugian negara akibat Narkotika ini telah mencapai 84 trilyun lebih dan cenderung meningkat setiap tahun.<sup>94</sup>

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila digunakan untuk medis. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.<sup>95</sup> Undang-Undang tentang Narkotika ini telah mengatur mengenai denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati, dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> BNN Kota Metro, "Bnn Kota Metro Melaksanakan Kie P4gn Kepada Peserta Kegiatan Diksusti," BNN Editor, 2021, <https://metrokota.bnn.go.id/bnn-kota-metro-melaksanakan-kie-p4gn-kepada-peserta/>.

<sup>95</sup> Partodihardjo Subagyo, *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensi, 2014), h.4.

<sup>96</sup> Sinar Rahmandani, dkk, "Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur," *Jurnal Lex Suprema* Vol.2 No.2 (2020): h.220.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis, Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor- faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain: Dakwaan jaksa penuntut umum, Tuntutan pidana, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti selain itu Pertimbangan non yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.<sup>97</sup>

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana pasti akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan tindak pidana apa yang dilakukan dan sudah tertulis di sebuah UU. Salah satu sanksi pidana adalah pidana penjara, pada Pasal10 KUHP diatur mengenai pidana penjara yang menyebutkan bahwa pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok.<sup>98</sup>

Pada penerapannya pidana penjara tidak hanya diberlakukan untuk orang dewasa yang melakukan tindak pidana tetapi anak dibawah umur jika melakukan tindak pidana atau anak sebagai pelaku pidana akan dikenakan sanksi pidana juga, salah satu nya adalah sanksi pidana penjara. Anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana biasanya dikarenakan lingkungan sekitarnya yang tidak baik atau orang tua yang tidak mengajarkan kepada anak mana yang baik atau yang buruk

---

<sup>97</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 No.1 (2011): h.74.

<sup>98</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019) : h.1.

bahkan bisa saja orangtua yang membuat anak tersebut melakukan tindak pidana. Salah satu kejahatan yang dilakukan anak adalah kejahatan seksual. Banyak anak yang melakukan kejahatan seksual misalnya adalah pemerkosaan baik anak tersebut menjadi korban atau bahkan menjadi seorang pelaku tindak pidana kejahatan seksual tersebut.<sup>99</sup>

Dalam UU No.11 Tahun 2012 anak dibawah umur empat belas (14) tidak akan dikenakan sanksi pidana penjara atau akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya (pasal 69 ayat (1)) sedangkan pada anak yang sudah diatas berumur 14 (empat belas) tahun jika melakukan tindak pidana anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana kepada anak dilihat dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan anak tersebut dan juga dilihat dari kepribadian anak tersebut (Pasal 70). seorang anak yang melakukan tindak pidana harus tetap dilindungi dan terjamin hidupnya secara hukum dikarenakan anak masih didalam proses pertumbuhan sehingga pertumbuhan anak tidak boleh terganggu.<sup>100</sup>

Pada penerapannya penjatuhan pidana penjara dapat membuat seorang anak yang sudah melakukan tindak pidana lebih berhasyarat untuk melakukan kembali perbuatan tersebut dan kembali menjadi pelaku pidana. Dalam penjatuhan pidana pejandara jangka waktu yang pendek kepada seorang anak tidak memungkinkan anak tersebut mendapatkan pembinaan yang mengajarkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jika seorang anak dijatuhkan pidana penjara dalam jangka waktu pendek maka anak yang belum mendapatkan pembinaan untuk mengubah

---

<sup>99</sup> Febrina Annisa, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice," *ADILL : Jurnal Hukum* Vol.7 No.2 (n.d.): h.2.

<sup>100</sup> Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak* (Jakarta: Harvarindo, 2013).

perilakukan mengarah yang lebih baik tersebut dapat kembali mengulang perbuatannya sehingga pelaku pidana anak memiliki resiko yang tinggi.

Anak yang melakukan tindak pidana seharusnya selain dikenakan pidana penjara anak tersebut dapat diproses melalui pidana rehabilitasi. Pengertian Rehabilitasi tersebut terdapat pada pasal 1 angka 23 pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KHUP) yang menyatakan bahwa :

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>101</sup>

Anak merupakan pribadi yang rentan sehingga perlunya perlindungan hukum kepada anak dan perlindungan kepada hak-hak dan kewajiban anak. Perlindungan anak merupakan setiap kegiatan dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak tersebut dapat tumbuh, hidup, berpartisipasi, berkembang sesuai dengan martabat manusia dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan tindak pidana kriminal diatur didalam Pasal 1 Nomor 2 UU Nomor 35 Tahun 2014. Didalam UU tersebut sudah diatur mengenai hak-hak seorang anak sehingga seharusnya dengan adanya Undang-Undang ini anak dapat terlindungi dan tidak kehilangan hak-haknya.

Penjara merupakan upaya terakhir yang bersifat *Ultimum Remedium*, yang dimana jika tidak ada lagi Upaya Hukum yang bisa digunakan untuk menguntungkan anak tersebut. Ketentuan mengenai pidana penjara didalam KUHP juga dapat diterapkan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana sepanjang ketentuan

---

<sup>101</sup> “Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” Pub. L. No. Pasal 1 angka 23 (n.d.).

tersebut tidak bertentang dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan merupakan tindak pidana yang berulang-ulang. Anak yang melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana penjara harus dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, apakah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tergolong ringan atau berat.

Dalam memutuskan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, hakim harus mengintegrasikan berbagai pertimbangan hukum, psikologis, sosial, dan rehabilitatif. Tujuan utama adalah untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, mendorong rehabilitasi dan reintegrasi, serta menghindari dampak buruk dari hukuman yang terlalu berat atau tidak sesuai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan pembinaan daripada hukuman semata.

### **C. Kendala dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba**

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan meningkatnya fenomena masalah hukum, meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum yang ada. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, melainkan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan aturan-aturan hukum dan yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, khususnya bagi perkara-perkara anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007): h.5.

Diversi tidak hanya dilakukan sebatas memberikan keringanan hukuman bagi anak. Tujuan penerapan diversifikasi adalah untuk melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang sering dikaitkan dengan ancaman yang tinggi. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa tindak pidana yang diancam di atas 7 tahun penjara maka tidak bisa diterapkan diversifikasi. Sedangkan menurut Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Kedua peraturan ini menjadi tidak sinkron dalam mengatur sebuah permasalahan. Hal inilah yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.<sup>103</sup>

Pelaksanaan diversifikasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat terlaksana jika ada kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan di kepolisian dan dalam proses penyidikan telah terjalin kesepakatan antara pihak yang berperkara. Kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga

---

<sup>103</sup> Irwan, "Problematika Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba", *Lex Renaissance*, Vol.5 No.3 (2020): h.534.



beralasan untuk dikabulkan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu :

- a. Aturan pelaksanaan diversifikasi;
- b. Sumber daya manusia (SDM); dan
- c. Faktor kultur hukum yang belum mendukung penerapan diversifikasi.<sup>104</sup>

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, juga diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan organisasi sosial. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya diversifikasi, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta menyediakan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, pelaksanaan diversifikasi dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>104</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Diversifikasi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* Vol. 8 No.1 (2019): h.105.



### BAB III

## PANDANGAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### A. Analisis *Fiqh Jinayah* terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Tindakan pidana yang diancam dengan hukuman tertentu dan *mutlak* (*al-Hudud*) yang mencakup kejahatan-kejahatan berat seperti hubungan seks yang tidak legal (*zina*), menuduk orang berzina (*qazf*), meminum minuman yang memabukkan (*syurb al-khamr*), pencurian (*sariqah*), perampokan yang disertai dengan pembunuhan (*hirabat*), merencanakan huru-hara/subversi (*al-baghyu*) dan murtad dari agama islam (*riddah*). Kelompok pertama tersebut merupakan kejahatan berat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenangan dalam masyarakat. Karena dikategorikan sebagai hak Allah SWT. Artinya, jika kasus di atas telah terpenuhi persyaratannya secara lengkap, maka hakim tidak berhak merubah hukuman yang telah ditetapkan. Hukum pidana Islam dalam Bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata “*jarama-yajrimu-jarimatan*”, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah berasal dari kata “*ajrama-yajrimu*” yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”<sup>105</sup>

*Jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi

---

<sup>105</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'uqubat Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Al-Anjlu AlMishriyah (Kairo, n.d.).

membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda. Adapun pengertian jarimah adalah larangan-larangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah Swt dengan hukuman *had* atau *Ta'zir*. Dengan demikian, istilah *uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah* adalah istilah lain yang ada dalam hukum pidana Islam. Istilah tersebut menjadi istilah sentral dalam studi hukum pidana Islam. Dilihat dari sanksinya, dalam hukum pidana Islam terdapat dua bentuk hukuman, yaitu:

1. Hukuman yang berbentuk *Hudud* (sebelumnya disebut sebagai *Haljal*), yaitu segala macam tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan sunnah;
2. Hukuman yang berbentuk hukuman *Ta'zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh *nash*, tetapi diserahkan kepada *ijtihad* Hakim.<sup>106</sup>

Menurut Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayah diancam dengan '*uqubah hudud, qisash, diyat dan/atau ta'zir*'.<sup>107</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah dalam terminologi *syara'* mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Jumhur ulama menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun Sebagian ulama yang membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan kisas. Dengan demikian, istilah jarimah dan jinayah dalam terminologis *syara'* adalah sama. Berdasarkan hal tersebut

<sup>106</sup> Mustofa Hasan Dan Ieni Ahmad Sacbani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setin, 2013): h.17.

<sup>107</sup> Pemda Aceh, "Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah," Pub. L. No. Pasal 1 angka 36 (n.d.).

penamaan *fiqh jinayah* sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan (tindak) pidana adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah.

Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima hal mendasar tersebut adalah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan keturunan. Lima hal ini merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan Islam bagi umat manusia.<sup>108</sup>

Kelima tujuan hukum Islam di atas, bila dihubungkan dengan hukum pidana, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Memelihara Agama Agama memiliki kedudukan yang sangat penting, maka sangat wajar bila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental. Dalam rangka menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam menetapkan hukum pidana *riddah*.
- b. Memelihara Jiwa Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia, maka hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan hukuman *qisash*.
- c. Memelihara Akal Pikiran Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka Islam mengharamkan minuman keras (*khamr*), karena tindakan mengonsumsi minuman keras dan narkoba berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia.

---

<sup>108</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019): h.5.

- d. Memelihara Keturunan Menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras.
- e. Memelihara Harta Menyadari urgensi tentang perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, maka Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok (begal).<sup>109</sup>

*Narcotic* ialah semua bahan baik yang berasal dari bahan-bahan alam maupun sintetis dan mempunyai efek kerja pada umumnya, yakni dapat membiuskan, dapat menghilangkan kesadaran dan merangsang, ketagihan dan menghayal. Istilah narkotika dalam konteks islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Quran hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi karena dalam teori Ilmu *Ushul Fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui *qiyas* (analogi hukum). *Qiyas* adalah mempersamakan status hukum yang belum ada ketentuannya dengan hukum yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Hadist, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya.<sup>110</sup>

Perbedaan mendasar dari konsep sulh dengan diversi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam *sulh* kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori *Hudud* seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversi, patokannya adalah periode kurungan.

---

<sup>109</sup> Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2016): h.306.

<sup>110</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017): h.78.

Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Selain itu, orientasi *sulh* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversifikasi yang ada dalam *The Beijing Rules* yang memadukan antara *victim oriented* dan *offender oriented*. Namun demikian, kebijakan hukum dalam UU SPPA yang tetap mempertahankan eksistensi pidana penjara demi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pidana anak, terlebih jika para penegak hukum menjadikannya sebagai satu-satunya solusi, pada prinsipnya tidak sesuai dengan spirit ajaran universal dan agama Islam karena tidak dapat menciptakan kesejahteraan dan tidak dapat memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dan hanya akan menjadi faktor kriminogen. Dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang bersifat emansipatoris (*rahmatan lil-alam*) harus ada kesadaran dari berbagai pihak demi terwujudnya hukum yang tidak hanya menjadi mesin dari tekstualitas-positivistik yang terkesan diskriminatif, terlebih dalam kasus pemidanaan anak. Hukum harus lebih berupaya membebaskan masyarakat dari belenggu-belenggu struktural, ekonomi ataupun *status quo*.<sup>111</sup>

Analisis *fiqh jinayah* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba menekankan pada pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Islam. Anak dianggap belum sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum dan perlu mendapatkan bimbingan serta perlindungan yang tepat untuk menghindari kejahatan di masa depan.

---

<sup>111</sup> Mufidatul Mujibah, "Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Atas UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013): h.99.

## **B. Ketentuan Hukum Islam tentang Sanksi terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Dalam hukum Islam lebih kepada penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika mempunyai tiga komponen penting sebagai pilar utama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yakni meliputi pencegahan, terapi dan rehabilitasi serta penengakan hukum.<sup>112</sup>

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan *khamr*. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu ushul *fiqh*, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Dalam hal tersebut keterkaitan hubungan antara rehabilitasi dengan *maqashid al-syari'ah* dapat dilihat dari sisi tujuannya. Maksudnya sama-sama untuk menjaga akal sehingga narkotika itu diharamkan. *Maqashid syariah* yang berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari *maqashid syari'ah* yang utama yaitu menjaga ke lima aspek penting dalam hidup manusia; yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan memelihara keturunan.

Secara langsung rehabilitasi ini membantu dalam mengembalikan pecandu kepada kewarasan, secara tidak langsung panti rehabilitasi ini telah memelihara akal

---

<sup>112</sup> Mekar Roslia, "Rehabilitasi Terhadap Anak Residivis Penyalahgunaan Narkotika Dan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisa Putusan Hakim Nomor: 2/Pid. Sus Anak/2021/Pn Ttn)" (UIN Ar-Raniry, 2022).

yang termasuk tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Fakta yang terjadi dilapangan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang wajib untuk penguatan fisik, mental, emosional dan spiritual agar dapat kembali kedalam masyarakat dan menjalankan perintah *syara'*. Dengan kata lain mereka bertaubat dan ingin pulih dari ketergantungan terhadap narkoba menjalani rehabilitasi medis dan sosial, mereka dibimbing dan dibina kembali.<sup>113</sup>

Proses menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Ketika seorang pecandu telah ditetapkan oleh hakim untuk menjalani rehabilitasi maka kewajiban bagi mereka untuk menjalankan sesuai dengan masa yang berlaku, ketika mereka melarikan diri maka harus ada tindakan dari pihak yang berwenang untuk menjemput kembali dan memberikan denda yang sesuai, agar mereka benar-benar sembuh sehingga dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat.<sup>114</sup>

Tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan 3 (tiga) prinsip umum Al-Qur'an yaitu *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang), *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat), dan *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan). Dalam bentuknya yang sudah maju, teori hukum Islam (*islamic legal theory*) mengenal berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya hukum (Islam) diambil. Sumber-sumber yang darinya diambil adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang keduanya

---

<sup>113</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011): h.432-433.

<sup>114</sup> Lysa Angrayni dan M. A. Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).



memberikan materi hukum. Sedangkan sumber-sumber yang melaluinya hukum berasal adalah metode-metode *ijtihad* dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus (*ijma'*).<sup>115</sup>

Tempat utama dalam urutan seluruh sumber-sumber ini adalah al-Qur'an, kemudian diikuti oleh Sunnah yang, walaupun menduduki posisi kedua, memberikan materi hukum terbanyak yang bisa diambil. Ketiga adalah konsensus, yakni cara untuk mencapai kesepakatan di mana para ahli hukum Islam yang kreatif (*mujtahid*), mewakili mayoritas komunitas, dianggap telah sampai pada sebuah persetujuan yang atas sebuah hukum teknis yang berlaku, dan karenanya ia menjadi konklusif dan pasti secara epistemologis sebagaimana al-Qur'an dan Sunnah. Kepastian yang diberikan atas sebuah kasus hukum menjadikan kasus itu, bersamaan dengan pemberlakuannya, sebagai sebuah sumber materi di mana kasus hukum serupa bisa diselesaikan melaluinya.<sup>116</sup>

Ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa, yaitu pertama, Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama; kedua, Banyak putusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku, dan; ketiga Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai daya tarik cukup besar.

---

<sup>115</sup> Mohammad Sulthon, "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol.25 No. (2022): h.59.

<sup>116</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2016): h.27.



Secara universal penyalahgunaan narkoba dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkoba akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkoba sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat terutama pemakai sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas dikalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataannya kaum remaja juga sudah banyak terseret dalam dunia destruktif yakni penyalahgunaan narkoba.

Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya.<sup>117</sup> Berdasarkan hukum pidana telah ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang Pengadilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu: “Orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

---

<sup>117</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.): h.1.

Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. “Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Ketentuan tersebut misalnya, melanggar pasal-pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya”.

Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Selain pidana, anak yang melakukan pidana juga dapat diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada Negara, atau departemen sosial.<sup>118</sup>

Dalam Hukum Islam, sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan pembinaan, dengan memperhatikan status akil baligh dan prinsip perlindungan anak. Hukuman yang diberikan bersifat fleksibel dan bertujuan untuk pemulihan serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam.

---

<sup>118</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006): h.31.

**BAB IV**  
**PERBANDINGAN DIVERSI MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM**  
**PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN *FIQH JINAYAH***

**A. Diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of The Children/CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in need of special protection/CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstance* (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara) membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus. Kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapat perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.<sup>119</sup>

Secara normatif perlindungan dan hak-hak mendapat jaminan oleh UUD 1995 pada pasal 28D ayat 2 yang mendefinisikan bahwa melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dalam UU NO 39 Tahun 1999 Tentang HAM ada pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 52, dan pasal yang mengatur dengan jaminan terhadap yang berhadapan hukum diatur dalam pasal 66. Perlindungan dan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum juga dekemukan dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak segala tindakan dalam menjamin dan

---

<sup>119</sup> “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak” (n.d.).

melindungi Anak dan hak- haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastipasi secara optima sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskiriminasi.

Sejatinya, setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>120</sup>

Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice Sytem*) Adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak berhadapan dengan sistem peradilan, yang juga menentukan apakah anak hendak dibebaskan atau proses lebih klanjut. Kedua jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga hendak menentukan anak hendak dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan mulai dari dibebeaskan sampai dimasukan ke dalam institusi penghukuman terakhir.

---

<sup>120</sup> Marulak Pardede, "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol.17 No. (2017): h.118.

Banyaknya anak-anak pelaku tindak pidana yang dihukum penjara seharusnya tidak membawa akibat perubahan signifikan atas minimnya angka kriminalitas. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbentuk dengan model *restorative justice* yang implementasinya dilakukan dengan sistem diversifikasi sebetulnya diharapkan agar penegak hukum dalam hal melakukan penyidikan dan pemeriksaan kasus anak yang berkonflik dengan hukum lebih mengutamakan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) penegak hukum dalam ini kepolisian harus benar-benar cermat menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Pengertian anak diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Setiap peraturan perundang-undangan telah mengatur sendiri mengenai definisi kriteria anak yang tentunya sangat mempengaruhi kedudukan hukum anak dalam subjek hukum. dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batas usia anak.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Tampubolon, Samuel dan Padrisan Jamba, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Tahap Penyidikan Kepolisian Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak," *Ensiklopedia Social Review* Vol.2 No.2 (2020): h.89.

Pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang SPPA, jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dimana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak (pelaku) di luar peradilan anak yang selama ini dilalui dengan proses persidangan, dimana istilah tersebut lebih populer saat ini dengan istilah diversifikasi. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diversifikasi wajib diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi adalah, tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.<sup>122</sup> Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

---

<sup>122</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System).," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.13 No. (2019): h.121.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>123</sup>

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan

---

<sup>123</sup> Sihombing, Yakub Frans, et.al “Penanganan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Berdasarkan Putusan No. 05/Pid. Sus-Anak/2016/Pn. Gst.,” *Law Jurnal* Vol.2 No.1 (2021): h.72.



yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak. Berbeda halnya dengan UU SPPA, pelaksanaan Diversifikasi tidak hanya berada dalam konteks tingkat penyidikan namun lebih luas dimana dalam tiap jenjang peradilan (dari tingkat kepolisian hingga Lembaga Masyarakat) pelaksanaan Diversifikasi masih tetap dimungkinkan.<sup>124</sup>

Implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Lembaga Masyarakat. Diversifikasi menurut UU SPPA bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menghindari proses peradilan formal. Proses ini melibatkan musyawarah dan

---

<sup>124</sup> Ingratubun,dkk, "Diversifikasi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pattimura Legal Journal* Vol.2 No.3 (2023): h.76.



kesepakatan antara berbagai pihak, dengan penekanan pada keadilan restoratif dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Diversi merupakan mekanisme yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan formal terhadap perkembangan anak.

### **B. Diversi menurut *Fiqh Jinayah*.**

Dalam hukum Islam tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. *Fiqh Jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukhallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis. Tindakan kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadis.<sup>125</sup>

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Al-quran merupakan penjelas Allah tentang syariat, sehingga disebut *al-Bayan* (penjelasan). Secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu diantaranya ialah Allah yang memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu.<sup>126</sup> Seperti narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibanding dengan *khamr*. Istilah narkoba dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al- Qur'an maupun sunnah. Dalam Al-

---

<sup>125</sup> Rizka dan Nuraini, "Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" (Uin Raden Fatah Palembang, 2019): h.43.

<sup>126</sup> Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir," *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.1 (2018): h.69.

Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu *ushul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).<sup>127</sup>

Untuk itu bila memang belum diketemukan status hukum dari narkoba dalam syariat Islam, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan dengan jalan *ijtihad* mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan *qiyas* sebagai solusi istinbat hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam.

Jarimah *ta'zir* menurut hukum pidana Islam merupakan tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifaratnya. Dengan kata lain, jarimah *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.

Jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sharih* (jelas) dalam *nash* baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.<sup>128</sup>

Menurut Ahmad Hanafi, hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, yaitu hukuman yang dilihat dari

---

<sup>127</sup> Ariyanti dan Vivi, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.11 No. (2017): h.154.

<sup>128</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol.2 No.2 (2018): h.1-10.

keadaan jarimah serta diri pelaku. Hukuman tersebut bisa berupa nasehat atau peringatan, teguran, cambukan, kurungan atau penjara, hingga pada hukuman mati.<sup>129</sup> Namun, mengutip pendapat Ibnu Qayyim, bahwa terdapat empat teori umum penjatuhan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* harus pandai dalam mengaktualisasikannya.
2. Hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*.
3. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *had*.
4. Hukuman *ta'zir* maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan lainnya.<sup>130</sup>

Sistem peradilan Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan. Sehingga jika seorang anak melanggar ketentuan tersebut maka orang tua dari anak tersebut yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan anak, bahkan keluarganya dapat dipenjarakan. Ajaran *fiqh* ditegaskan bahwa anak tidak dapat dihukum sama dengan hukuman orang dewasa melainkan dapat dikenakan hukum pembinaan (*ta'dib*) yang disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut dalam salah satu metode pendidikan dalam Islam. Dalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan

---

<sup>129</sup> Julius Barnawy, "Pemberlakuan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017): h.48.

<sup>130</sup> Yasir Fajri, "Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017): h.39.

terhadap anak sebagaimana perintah Allah terhadap pertanggungjawaban keluarga agar memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana didalam Q.S At-Tahrim : 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>131</sup>

Ayat ini menjelaskan bertujuan kepada laki-laki, namun bukan berarti semata-mata kepada laki-laki saja melainkan kepada laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Berarti bahwa kepada kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak (keluarganya), sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu tidak cukup untuk menciptakan rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmoni

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman. Sanksi hukuman dalam bahasa fiqh disebut uqubāt, yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Dengan begitu setiap bahasan

<sup>131</sup> Al-Quran Al-Karim

tentang jinayah diiringi dengan bahasan tentang uqubat. Setiap tindakan disebut jahat atau kejahatan bila tindakan itu merusak sendi-sendi kehidupan manusia.<sup>132</sup>

Hukum Islam mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum akan mendapatkan hukuman. Namun setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana harus memenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum. Pelaku jarimah dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Maksudnya adalah pelaku melakukan kejahatan atas dasar keinginan pelaku sendiri tanpa adanya paksaan. Semua perbuatan jarimah pada dasarnya dikenai hukuman, akan tetapi ada beberapa yang tidak dihukum dan diberikan alternatif penyelesaian yang lain, salah satunya seperti keadilan restoratif. Keadilan restoratif cenderung proses fleksibel, karena menentukan dari berat ringannya perbuatan kejahatan yang dilakukan, kerugian yang disebabkan, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban.<sup>133</sup>

Keadilan restoratif dalam hukum Islam dapat dibawa kepada kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, dan atas kerugian yang diperbuat kepada korban maupun masyarakat. Pelaku tindak pidana bisa mendapat pembebasan atau memperoleh keringanan hukum dari pengadilan bila mendapat pengampunan dari korban dengan membayar denda atau diyat. Apabila penyelesaian yang dilakukan dengan restoratif tercapai, maka negara yang diwakili oleh pengadilan hanya

---

<sup>132</sup> Alfitra, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam," *Istinbath* Vol.16 No. (2017): h.165.

<sup>133</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2022): h.86.

menetapkan putusan agar kesepakatan antara pelaku dan korban dapat berjalan dengan baik.<sup>134</sup>

Salah satu dari prinsip keadilan restoratif adalah konsiliasis (*al-sulh*). *Al-sulh* secara istilah akad untuk menyelesaikan sesuatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan disebut *musalih*. Hak yang dipertikaikan disebut *muslah*, anhu, sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pihak lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian tersebut disebut *muslah 'alaihi*.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan *al-sulh* dalam konteks *jinayah* sebagai perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan tidak melakukan penuntutan qisas dengan melakukan kesepakatan bersama dengan nilai *diyat* (kompensasi) yang harus diberikan.<sup>135</sup> Menurut ulama fikih, dibolehkannya melakukan *al-sulh* dalam suatu kasus tanpa melalui jalur hukum didasarkan kepada ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Diantara ayat-ayat *al-sulh* Q.S Al-Hujurat : 9 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya :

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damamaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu

<sup>134</sup> Chindya Pratisti Puspa, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014): h.27.

<sup>135</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri Di Terjemahkan Oleh Tim Salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II* (Jakarta: PT. Kharisma, 2017): h.54.

kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”<sup>136</sup>

Untuk mencapai sebuah perdamaian yang benar, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun *al-sulh* itu hanya ijab (ungkapan penawaran *al-sulh*) dan kabul (ungkapan penerimaan *al-sulh*). Hal-hal lain selain ijab dan kabul termasuk syarat *al-sulh*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *al-sulh* itu ada empat, yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan *al-sulh*;
- b. Lafal ijab dan kabul;
- c. Ada kasus yang dipermasalahkan, dan
- d. Perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.

Sejalan dengan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari konsep *al-shulh* adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak mengenai penjatuhan sanksi pidana melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif, di mana korban aktif dalam semua tahapan proses akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Sedangkan masyarakat terlibat sebagai mediator, yang membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya proses mediasi.<sup>137</sup>

Sesuai diversifikasi dengan hukum Islam dapat dilihat dari orientasinya, di mana antara diversifikasi dan *al-shulh* sama-sama berorientasi *victim oriented*, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 9 ayat (2) di mana kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan

<sup>136</sup>Al-Quran Al-Karim

<sup>137</sup>Abdul Rasyid Sidiq, “Diversifikasi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)” (IAIN Metro, 2018).



persetujuan korban dan keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.<sup>138</sup>

Dalam *fiqh jinayah*, konsep diversifikasi diterapkan melalui pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan anak. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana diperlakukan dengan fokus pada perbaikan diri dan dukungan dari keluarga serta komunitas. Hakim memiliki kebijaksanaan (*ijtihad*) untuk menentukan hukuman yang bersifat mendidik dan memperbaiki, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial

Diversifikasi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan *fiqh jinayah* memiliki kesamaan dalam menekankan rehabilitasi dan perlindungan anak. Namun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum formal dengan prosedur yang jelas, sedangkan *fiqh jinayah* mengandalkan prinsip-prinsip agama dan *ijtihad* hakim untuk memastikan keadilan dan pembinaan bagi anak. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan dan mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat, dengan penekanan pada rehabilitasi daripada hukuman.

Secara keseluruhan, baik Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun *Fiqh Jinayah* menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki struktur formal dan terorganisir yang melibatkan berbagai lembaga negara, sementara *Fiqh Jinayah* lebih fleksibel dengan pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai moral. Meskipun terdapat perbedaan

---

<sup>138</sup> Rosmida Wati Siregar, "Diversifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Padangsidempuan)" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022).



dalam mekanisme dan pelaksanaannya, kedua pendekatan ini bertujuan untuk melindungi anak dan memberikan peluang rehabilitasi serta reintegrasi yang lebih baik ke dalam masyarakat.

Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan Dalam *fiqh jinayah*, diversi tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi ada konsep yang mirip seperti *sulh* (penyelesaian damai) yang dapat menghindari hukuman tertentu.

Tujuan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan serta untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak. Sedangkan dalam *Fiqh Jinayah* yaitu untuk mencapai keadilan restoratif, menjaga keharmonisan sosial, dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada masyarakat dan individu.

Pelaksanaan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Sedangkan dalam *Fiqh Jinayah* yaitu dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban atau wali mereka, biasanya dengan bantuan seorang mediator atau pemimpin komunitas.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu Penyidik, jaksa, hakim, petugas pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Sedangkan dalam *Fiqh Jinayah* yaitu Pelaku, korban, keluarga mereka, dan tokoh masyarakat atau ulama.

Syarat Diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu Perkara yang dapat dikenakan diversi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam *Fiqh Jinayah* yaitu bergantung pada jenis tindak pidana, kesediaan korban atau keluarga korban untuk memaafkan, serta kesediaan pelaku untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya

Proses Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu dengan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan dalam *Fiqh Jinayah* yaitu dengan melalui *sulh* (perdamaian), yang melibatkan musyawarah antara pelaku dan korban, seringkali dengan panduan dari tokoh agama atau pemimpin komunitas.

Konsekuensi hukum pelaksanaan Diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu jika diversi berhasil, maka perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan. Jika tidak berhasil, proses peradilan pidana dilanjutkan. Sedangkan dalam *Fiqh Jinayah*, jika *sulh* tercapai, maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman *qisash* atau *hudud*, namun mungkin masih dikenakan denda (*diyat*) atau kewajiban lainnya.

Peran Korban dalam pelaksanaan Diversi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu korban atau keluarga korban harus setuju dengan hasil diversi untuk proses ini berhasil. Sedangkan dalam *Fiqh Jinayah* Peran korban sangat penting karena *sulh* hanya dapat terjadi jika korban atau keluarganya setuju untuk memaafkan pelaku.

Perbandingan antara diversifikasi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan *Fiqh Jinayah* dari beberapa aspek dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan antara diversifikasi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan *fiqh jinayah*

<b>Aspek</b>	<b>Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)</b>	<b><i>Fiqh Jinayah</i></b>
<b>Definisi Diversi</b>	Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.	Dalam <i>fiqh jinayah</i> , diversifikasi tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi ada konsep yang mirip seperti <i>sulh</i> (penyelesaian damai) yang dapat menghindari hukuman tertentu.
<b>Tujuan</b>	Untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan serta untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak.	Untuk mencapai keadilan restoratif, menjaga keharmonisan sosial, dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada masyarakat dan individu.
<b>Pelaksanaan</b>	Dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.	Dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban atau wali mereka, biasanya dengan bantuan seorang mediator atau

		pemimpin komunitas.
<b>Pihak yang Terlibat</b>	Penyidik, jaksa, hakim, petugas pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.	Pelaku, korban, keluarga mereka, dan tokoh masyarakat atau ulama.
<b>Syarat</b>	Perkara yang dapat dikenakan diversi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.	Bergantung pada jenis tindak pidana, kesediaan korban atau keluarga korban untuk memaafkan, serta kesediaan pelaku untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya.
<b>Proses</b>	Melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan.	Melalui <i>sulh</i> , yang melibatkan musyawarah antara pelaku dan korban, seringkali dengan panduan dari tokoh agama atau pemimpin komunitas.
<b>Konsekuensi Hukum</b>	Jika diversi berhasil, maka perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan. Jika tidak berhasil, proses peradilan pidana dilanjutkan.	Jika <i>sulh</i> tercapai, maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman <i>qisash</i> atau <i>hudud</i> , namun mungkin masih dikenakan denda ( <i>diyath</i> ) atau kewajiban lainnya.
<b>Peran Korban</b>	Korban atau keluarga korban harus setuju dengan hasil diversi untuk proses ini berhasil.	Peran korban sangat penting karena <i>sulh</i> hanya dapat terjadi jika korban atau keluarganya setuju untuk memaafkan pelaku.

Perbandingan ini menunjukkan bagaimana kedua sistem hukum mencoba mengatasi kejahatan yang melibatkan anak-anak atau individu tertentu melalui pendekatan yang berfokus pada penyelesaian damai dan rehabilitasi daripada hukuman semata.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

1. Diversi sebagai pendekatan alternatif dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hukuman. Melalui diversi, upaya dilakukan untuk memahami akar masalah anak, memberikan perlindungan, serta menghindari stigmatisme melalui intervensi yang bersifat mendidik dan mengubah perilaku. Konsep ini menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik, melibatkan keluarga dan masyarakat, serta menempatkan kesejahteraan anak sebagai fokus utama, dengan harapan agar anak dapat kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung untuk pertumbuhan serta perkembangannya.
2. *Fiqh jinayah* sebagai konsep dalam hukum Islam terhadap diversi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, menekankan pada pendekatan yang berpusat pada pemahaman hukum agama dan nilai-nilai moral dalam menangani kasus-kasus kriminal. Dalam konteks diversi, prinsip-prinsip *fiqh jinayah* dapat digunakan sebagai landasan untuk memandang anak sebagai individu yang berpotensi untuk diperbaiki dan direhabilitasi, dengan memberikan perhatian pada aspek pendidikan, perlindungan, serta mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Konsep ini mendorong upaya preventif dan restoratif, dengan tujuan memperbaiki perilaku anak melalui pendekatan yang inklusif, berorientasi pada pembinaan, serta pemulihan sosial yang holistik demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba.

3. Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak *Dan Fiqh Jinayah* menunjukkan kesamaan dalam penekanan rehabilitasi melalui pendekatan yang lebih humanis dan preventif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun berakar pada prinsip-prinsip yang sejalan, perbedaan mendasar terletak pada landasan filosof dan nilai-nilai agama fiqh jinayah yang andang tak kejahatan dari perspektif Islam. Saran untuk menyempurnakan kedua pendekatan ini adalah dengan mempromosikan nilai-nilai keadilan, rahmat, dan pembinaan dalam diversi, serta memperkuat kerja sama antara lembaga perad dan leaga-agama mendorong rehabilitasi yang holistik dan memberdayakan anak ke arah perbaikan perilaku kelanjutan.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat pula, maka dapat peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

1. Dalam melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, disarankan untuk memperkuat kerjasama antara lembaga terkait, termasuk lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, kesehatan, serta keluarga anak. Pendekatan holistik dan kolaboratif harus ditekankan, memasukkan aspek pendidikan, rehabilitasi, serta dukungan psikososial yang menyeluruh. Perlunya pemberdayaan komunitas lokal untuk mendukung reintegrasi anak ke masyarakat sebagai bagian dari upaya preventif jangka panjang juga menjadi kunci penting dalam merancang dan menjalankan program diversi yang efektif. Saran lainnya termasuk pemantauan yang ketat

terhadap pengembangan anak selama dan setelah program diversifikasi, evaluasi berkelanjutan guna mencapai hasil yang lebih baik kedepannya.

2. Dalam konteks penerapan fiqh jinayah terhadap diversifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, disarankan agar nilai-nilai kemanusiaan, pendekatan preventif, dan rehabilitatif tercermin dalam setiap tahapan. Penting untuk melibatkan komunitas, keluarga, dan lembaga pendidikan dalam mendukung upaya diversifikasi tersebut agar lebih diperhatikan pada aspek pembinaan moral serta pengentasan akar masalah yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba menjadi krusial dalam melengkapi program diversifikasi. Penerapan pendekatan komprehensif yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh jinayah, termasuk penyadaran anak akan kesalahan, pemulihan, dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk memberikan kesempatan perbaikan pembinaan bagi anak, merupakan jalan yang dapat ditempuh demi memastikan diversifikasi yang efektif.





## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

- Abdul Qadir Audah. *Al-Tasri Di Terjemahkan Oleh Tim Salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*. Jakarta: PT. Kharisma, 2017.
- Abdul Rasyid Sidiq. "Diversi Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)." IAIN Metro, 2018.
- Abdul Wahid Haddade. "Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur-An." *Tafsere* Vol.4 No.1 (2016)
- Abintoro Prakoso. "*Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak.*" Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Ady Purwoto, Ichlas Tribakti, and Mahrida. *Mengenal Hukum Islam*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Piadana Islam, Cet. 6*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ahmad Nurkholis. *Peach Education Dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur (Cet.1)*. Jakarta: PT Granmedia, Anggota IKAPI, 2015.
- Ahmad Syarbaini. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ius Civile*, n.d.
- . "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol.2 No.2 (2018)
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Cet.II)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ahmad Warson Al-Munawir. *Kamus Al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2010.
- Aldomi Putra. "Metodologi Tafsir." *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 No.1 (2018)
- Alfitra. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam." *Istinbath* Vol.16 No. (2017)
- Amran Suadi dan Mardi Chandra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan*

- Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Andi Marlina. *Konsep Al-Ishlah (Perdamaian) Dan Keadilan Restoratif*. Edited by Muhammad Majdy Amiruddin. Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2023.
- . “Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution In Parepare.” *Jurnal Al-Dustur* Vol.3 No.1 (2020)
- Arif Hakim. *Bahaya Narkotika*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Ariyani, Fikri, Andi Marlina. “Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.” *Delictum : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023
- Ariyanti dan Vivi. “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.11 No. (2017)
- Asmar. “Analisis Fiqh Jinayah Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Aswad Rachmat Hambali. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversion For Children In Conflict With The Laws In the Criminal Justice System).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13, N (2019)
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM. *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice, Cet. I*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Barnawy, Julius. “Pemberlakuan Hukuman Ta’zīr Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Beniharmoni harefa. *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Cet.1. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019.
- Beniharmoni Harefa. “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 1, No (2015)

- BNN Kota Metro. "BNN KOTA METRO MELAKSANAKAN KIE P4GN KEPADA PESERTA KEGIATAN DIKSUSTI." BNN Editor, 2021. <https://metrokota.bnn.go.id/bnn-kota-metro-melaksanakan-kie-p4gn-kepada-peserta/>.
- Budi Setiawan. "Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasaduddin Makassar, 2015.
- Budi Setiawan dkk. "*Narkotika Dalam Pandangan Agama*". Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010.
- Chindya Pratisti Puspa. *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- Darsi darsi, Halil Husairi. "'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.'" *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Islam*, 2019
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
- Dewi, Budhiartha dan Sugiarta. "Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak." *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2 No. (2020)
- Djanggih, H. "The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia." *Yuridika* Vol.33 No. (2018)
- DS.Dewi dan Fatahillah A. Syukur. *Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Mediasi Penal, 2014.
- Erpi Desrina Hasibuan. "'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Medan.'" Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.
- Febrina Annisa. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice." *ADILL : Jurnal Hukum* Vo.7 No.2 (n.d.)
- Fikri. "Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* Vol.16 No. (2016)
- Fulki Ainur Rafi. *Ringkasan Pelajaran Ushul Fiqh*. San Francisco: Blurb, 2021.
- Hadi Setia Tunggal. *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Harvarindo, 2013.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in

- Conflict with The Laws in The Criminal Justice System).” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.13 No. (2019)
- Hermawan. “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Islam).” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Imam Sumantri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi ( Studi Kasus Di Polrestabes Makassar).” Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN, 2017.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. Pasal 1 angka 23 (n.d.).
- Ingratubun, dkk. “Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Pattimura Legal Journal* Vol.2 No.3 (2023)
- Irwan. “Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Lex Renaissance* Vol.5 No.3 (2020)
- Isharawana. “Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban Berdasarkan Prinsip Restorative Justice Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7 No.1 (2018)
- J. Narwoko, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- K. I. Hulu. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.” *Jurnal Education and Development* Vol. 5 No. (2018)
- Kadri Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Cet.1)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Kamaruddin. “Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum).” *Jurnal Al-‘Adl* Vol. 8 No. (2015)
- Kamaruddin Jafar. “Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum).” *Jurnal Al-‘Adl* Vol. 8 No. (2015)
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2019.
- Komang Agus Muliawan, Nyoman Gede Sugiarta dan Gusti Ayu Gita Pritayanti Dinar. “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Anak.” *Jurnal*

*Analogi Hukum* Vol.4 No.1 (2022)

Krisdamarjati, Yohanes Advent. “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara.” Kompas.id, 2023.

Liza Agnesta Krisna. “*Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.*” Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Louisa Yesami Krisnalita. ““Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”.” *Binamulia Hukum* Vol. 8, No (2019)

———. “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. (2019)

Lysa Angrayni dan M. A. Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia.* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2013.

———. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2013.

———. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah, 2022.

M. Quraish Shihab. *Tafsiral-Mishbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al\_Qur’an (Cet.II).* Jakarta: Lentera Hati, 2009.

M Alvi Syahrin. “Enerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional* Vol.48 No. (2018)

Mahir Sikki Z.A., S.H. “Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, 2021.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Edisi Revisi.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

———. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2008.

Mansyur Kartayasa. ““Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi.”” *Menuju Penelitian Yang Agung, Diselenggarakan IKAHI Dalam Rangka Ulang Tahun IKAHI Ke- 59,* 2012

Mardani. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Prenada Media, 2019.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice.* Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Mayasari. “Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Mohammad Sulthon. “Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol.25 No. (2022)
- Mufidatul Mujibah. “Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Atas UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Jarimah Wa Al-'uqubat Fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Anjlu AlMishriyah*. Kairo, n.d.
- Muhammad Iqbal Farhan. “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2012/PN.TNG).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Muhammad Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mustofa Hasan Dan Ieni Ahmad Sacbani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setin, 2013.
- N. G. A. T. Putra , Pello, J., Medan, K. K., & Wewo, J. A. “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 12 No (2020)
- Ni Putu Rai Yuliantini Kadek Desy Pramita, Dewa Gede Sudika Mangku. “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Di Kabupaten Buleleng.” *Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Vol.5 No. (2022)
- Ni Putu Widyaningsih. “Micus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika.” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8 No. (2020)
- Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung, 2019.
- Ninie Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Nuraini, Rizka dan. “Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” Uin Raden Fatah Palembang, 2019.
- Pardede, Marulak. “Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka



- Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol.17 No. (2017)
- Partodihardjo Subagyo. *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi, 2014.
- Pemda Aceh. Qanun no. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pub. L. No. Pasal 1 angka 36 (n.d.).
- Purnomo Setiady Akbar Husain Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- R. Poetri Priamasari. “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi.” *Journal Law Reforma* Vol. 12 No (2018)
- R. Wijono. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- R. Wiyono. “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.” Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ratnawati. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Parepare.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- Rini Fitriani. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hal-Hak Anak.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra* Vol.11, No (2017)
- Riska Amalia. “Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas.” Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, 2020.
- Roslia, Mekar. “Rehabilitasi Terhadap Anak Residivis Penyalahgunaan Narkotika Dan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisa Putusan Hakim Nomor: 2/Pid. Sus Anak/2021/Pn Ttn).” UIN Ar-Raniry, 2022.
- Rosmida Wati Siregar. “Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Padangsidimpuan).” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022.
- Said Agil Husin Al-Munawar. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Saidah. “KONSEP ISHLAHDALAM HUKUM ISLAM (Perspektif Tafsir Maudhu’iy).” *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 10 No (2012)
- Sasa Sunarsa. *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad*. Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2020.

- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Setia Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Setyo Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Sihombing, Yakub Frans, et al. "Penanganan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Berdasarkan Putusan No. 05/Pid. Sus-Anak/2016/Pn. Gst." *Law Jurnal* Vol.2 No.1 (2021)
- Sinar Rahmandani, dkk. "Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur." *Jurnal Lex Suprema* Vol.2 No.2 (2020)
- Soebardhy, Et Al. *Kapital Selektif Metodologi Penelitian*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2020.
- Sri Sutatiek. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia* ". Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tajul Arifin, Bambang Surabangsa. "Analisis Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam" Vol.22, No (2022)
- Tampubolon, Samuel, and Padrisan Jamba. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Diversi Dalam Tahap Penyidikan Kepolisian Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak." *Ensiklopedia Social Review* Vol.2 No.2 (2020)
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Al-Islam, Jilid II*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2018.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Pidana Mati Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Islam*." Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Tinuk Dwi Cahyani, Komariah. "Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem



- Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang).” *Jurnal Legality* Vol. 24, N (2016)
- Umi Rohmah. “Perdamaian (Islah) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Syari’Ah.” *Al-’Adl* Vol.7 No.1 (2014)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 (n.d.).
- Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 No.1 (2011)
- Wagiati Soetedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Wagiati Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Waluyadi. “Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan.” *Yustisia Jurnal Hukum* Vol.3 No.2 (2014)
- Windia Handoyo, Susilo Nugraha. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan.” *De Facto* Vol.6 No.1 (2019)
- Yasir Fajri. “Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan).” Yasir Fajri, ‘Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)’ (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).
- Yati Sharfina Desiandri. “Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan.” *USU Law Journal* Vol. 5 No. (2017)
- . “Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan.” *USU Law Journal* Vol. 5 No. (2017)
- Zainab Ompu Jainah dan Muhammad Zulkarnain. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/Pn.Kla).” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. (2022)
- Zainuddin. “Islah Dalam Pemahaman Qur’an Hadis.” *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah* Vol.19 No. (2022)

## BIODATA PENULIS



**Eka Novianty Wahyuni**, Lahir di Pangkajene, 02 November 2002, anak pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak (Alm.) Wahyuddin Yunus dan Ibu Armawaty. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 4 Macorawalie, lulus pada Tahun 2014 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs YMPI Rappang, lulus tahun 2017. Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA YMPI Rappang, lulus tahun 2020 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Samaenre, Kabupaten Bone.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam dan menjabat sebagai wakil Sekretaris Umum di Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA FAKSHI) 2022.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi: **“DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamin Allahumma Aamin*

